



P U T U S A N

Nomor : 246/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGUGAT : Perempuan, Lahir di Kubutambahan tanggal 24 Oktober 1980, Pekerjaan; Tiada, Pendidikan DI, Agama Hindu, Alamat Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, Hp No.087762869098, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT : Laki-laki, Lahir di Pejarakan tanggal 30 Januari 1979, Pekerjaan Swasta, Pendidikan; DI, Agama Hindu, Alamat di Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 246 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 10 Nopember 2002 di Singaraja dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 168/WNI/Swn/2007 tertanggal 24 Januari 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum mempunyai anak sama sekali;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun kemudian, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekcoakan yang disebabkan oleh karena Tergugat mulai menunjukan sifat aslinya, dimana Tergugat sering main dengan perempuan lain dan sering jarang pulang;
5. Bahwa setiap Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berbuat demikian Tergugat selalu marah marah terhadap Penggugat dan selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat selaku istri berusaha bertahan dengan menahan diri dan berharap Tergugat selaku suami mau berubah namun harapan tersebut sirna seiring Tergugat mulai kcanduan berjudi sehingga tegugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tambah jarang pulang dan setiap ditanya Penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dan hampir terjadi setiap saat, Penggugat selaku istri merasa sudah tidak dihargai oleh Tergugat selaku suami maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah Penggugat memutuskan bercerai, Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan kesepakatan berpisah/bercerai dihadapan kelian desa pakeraman sumberkima dan sejak itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Banjar Dinas Tegal Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Nopember 2002 di Singaraja dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 168/WNI/Swn/2007 tertanggal 24 Januari 2016 **adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini paling lama 60[enam puluh] hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini. A t a u Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, untuk sidang pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Mei 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: 477/99/IV/2018, tertanggal 11 April 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (Draft) No. 5108010711090005 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 10 April 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Pernyataan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 472.22/1182/V/2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto kopinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, sedangkan bukti-bukti surat berupa P-2, P-3 dan P-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik tiri saksi, sehingga Tergugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 November 2002 di Kubutambahan, yaitu di rumah orangtua Tergugat dimana kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat adalah sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Bungkulan, Sumberkima;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 16 tahun menikah;
- Bahwa Tergugat kerja di bidang Pariwisata;
- Bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai menurut cerita yang saksi dengar dari Penggugat karena Tergugat suka main perempuan dan suka berjudi (meceki) dan hal ini menyebabkan terjadinya percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setahu saksi sekitar tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah bersama di wilayah Lovina, dan waktu itu Penggugat cerita bahwa Tergugat membawa perempuan lain ke rumah tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2014 Penggugat meninggalkan rumah bersama Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan komunikasi dengan keluarga Penggugat sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat, kalau dari orangtua Penggugat sendiri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat pernyataan untuk berpisah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman Penggugat, sementara Tergugat saksi kenal karena dulu pernah menjadi teman yang sama-sama bekerja di kafe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 November 2002 di rumah Tergugat di Kubutambahan ;
- Bahwa pada waktu upacara perkawinannya saksi tidak hadir, karena saksi belum kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang keduanya masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi dan Tergugat dulu sama- sama kerja di pariwisata (Kafe), tetapi beda tempat kerja,

kemudian kafe tempat kerja saksi tutup, sehingga sejak itu saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi sekarang, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang sering bermain perempuan;
- Bahwa saksi tidak lihat sendiri Tergugat main perempuan, tetapi saksi dengar dari teman-teman Tergugat yang sering melihat Tergugat berganti ganti perempuan dan suka mengajak perempuan lain ke tempat kerjanya;
- Bahwa saksi pernah memberitahu Tergugat supaya tidak main perempuan. Alasan Tergugat main perempuan karena ia ingin memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah berobat agar memiliki anak;
- Bahwa dari segi ekonomi kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat sifatnya tertutup tidak pernah cerita soal rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari perempuan yang diajak oleh Tergugat ada yang sudah dijadikan istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 10 Nopember 2002 di Singaraja dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 168/ WNI/ Sw/ 2007 tertanggal 24 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut belum mempunyai anak sama sekali. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun kemudian, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekocan yang disebabkan oleh karena Tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya, dimana Tergugat sering main dengan perempuan lain dan sering jarang pulang. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berbuat demikian Tergugat selalu marah marah terhadap Penggugat dan selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Penggugat selaku istri berusaha bertahan dengan menahan diri dan berharap Tergugat selaku suami mau berubah namun harapan tersebut sirna seiring Tergugat mulai kecanduan berjudi sehingga Tergugat menjadi tambah jarang pulang dan setiap ditanya Penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat. Bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dan hampir terjadi setiap saat, Penggugat selaku istri

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak dihargai oleh Tergugat selaku suami maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 10 Nopember 2002 di Singaraja dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 168/WNI/Swn/2007 tertanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa berdasarkan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekcoakan dan itu disebabkan karena Tergugat suka main perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 10 Nopember 2002 di Singaraja dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, dan disamping itu Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 168/ WNI/ SwN/ 2007 tertanggal 24 Januari 2016, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan karena Tergugat suka main perempuan yang kemudian timbulah percekcokan, dan percekcokan hampir setiap saat terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, yang juga dibenarkan oleh Penggugat bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat suka main perempuan, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Nopember 2002 di Singaraja dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 168/WNI/Swn/2007 tertanggal 24 Januari 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.351.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Diah Yustiasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Made Adicandra Purnawan, SH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	1.200.000,-
- PNBPN	:	Rp.	10.000,-
- Sumpah	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	1.351.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2018/PN Sgr